



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor 57-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geovani Aldama.
Pangkat / NRP : Pratu, 3110552801197.
Jabatan : Taban Bakduk 3 Ru 1 Ton Sniper Kiskus.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider Khusus 115/ML Kec.
Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-09/A-09/IV/2020 tanggal 3 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/Pera/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54-K/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/57-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/57-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/57-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54-K/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat - surat :
 - 1) 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Februari 2020.
 - 2) 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/III/2020/Idik tanggal 28 Maret 2020 dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IM/2-2 yang menyatakan Terdakwa belum kembali sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil seacara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/438/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, panggilan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Nomor : B/480/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, panggilan ketiga Surat Nomor : B/502/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan panggilan keempat Surat Nomor : B/515/IX/2020 tanggal 23 September 2020, sehingga dari 4 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif RK 115/ML telah memberikan 2 (dua) jawaban surat dari Danyonif RK 115/ML Nomor B/1039/IX/2020 tanggal 12 September 2020 dan Nomor B/1119/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan atas nama Pratu Geovani Aldama NRP 31160552801197 ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/54-K/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonif Raider Khusus 115/ML Kab. Aceh Selatan Prov Aceh, setidaknya-tidaknya tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Bakduk 3 Ru 1 Ton Sniper Kiskus Yonif Raider Khusus 111/KB dengan Pangkat Pratu NRP 31160552801197.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 20.15 WIB, berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/153/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Kab.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Jawa Timur terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

- c. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIB, saat personel Yonif RK 115/ML melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Yonif RK 115/ML, dan dilakukan pengecekan oleh bintara Piket Yonif RK 115/ML ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bintara Piket melaporkan kepada Pa Piket Yonif RK 115/ML, selanjutnya Pa Piket memerintahkan Pratu Dicopardi Simarmata (Saksi-2) dan Pratu Muhammad Ikhsan (Saksi-3) untuk mencari Terdakwa ke barak lajang dan sekitar Mayonif RK 115/ML, atas perintah tersebut, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencarian di sekitar Mayonif RK 115/ML tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pihak kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Tapaktuan dan Kec. Pasie Raja serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/260/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum Kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Serka Eko Susanto (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-2 untuk diproses hukum.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider Khusus

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/ML tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Susanto.
Pangkat / NRP : Serka, 21060281580585.
Jabatan : Bamin Kisus.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus
115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kisus Yonif RK
115/ML Desa Ujung Karang
Kec. Sawang Kab. Aceh
Selatan.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2019 di Kisus Yonif Raider Khusus 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi berada diruangan Staf Kisus Yonif RK 115/ML, datang Dankisus Yonif RK 115/ML

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, kemudian Saksi diperintahkan oleh Dankisus menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif

3. Bahwa pihak kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Tapaktuan dan Kec. Pasie Raja serta menghubungi keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali Ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-2 untuk diproses hukum.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dicapardi Simarmata.
Pangkat / NRP : Pratu/ 31150316960794
Jabatan : Taban Cuk 2 Ru 2 Ton SLT Kiban.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Pangaribuan, 25 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Ban Yonif RK
115/ML Desa Ujung Padang
Asahan Kec. Pasieraja Kab.
Aceh Selatan.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh
Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di di Mayonif Raider Khusus 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu 9 Februari 2020 pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya yang berada di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIB, Saksi mengikuti apel pagi, ketika itu Bintara Piket Yonif RK 115/ML melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Bintara Piket melaporkan kepada Pa Piket Yonif RK 115/ML, selanjutnya Saksi dan Pratu Muhammad ikhsan diperintahkan oleh Pa Piket mencari Terdakwa ke barak lajang dan seputaran Mayonif RK 115/ML, tetapi tidak ditemukan hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Serka Eko Susanto (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-2 untuk diproses hukum.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Ikhsan.
Pangkat / NRP : Pratu/ 31160245420397
Jabatan : Ta Tanduk Keslap 1 Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Pangkazenit, 15 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Ban Yonif RK 115/ML Desa Ujung Padang Asahan Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Mayonif Raider Khusus 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu 9 Februari 2020 pukul 20.15 WIB Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya yang berada di Kab.Nganjuk Prov. Jawa Timur terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIB Saksi mengikuti apel pagi di Lapangan apel Yonif RK 115/ML, pada saat Bintara Piket Yonif RK 115/ML melakukan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



pengecekan personei diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Bintara Piket melaporkan kepada Pa Piket Yonif RK 115/ML, selanjutnya Pa Piket memerintahkan Saksi dan Pratu Dicopardi Simarmata (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa ke barak lajang dan seputaran Mayonif RK 115/ML, tetapi tidak ditemukan hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Serka Eko Susanto (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-2 untuk diproses hukum.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Februari 2020.
2. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (Dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Februari 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut keterangan dari Yonif RK 115/ML yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (Dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Maret 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut keterangan dari Yonif RK 115/ML yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Bakduk 3 Ru 1 Ton Sniper Kiskus Yonif Raider Khusus 111/KB dengan Pangkat Pratu NRP 31160552801197.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 20.15 WIB, berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/153/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Jawa Timur terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIB, saat personel Yonif RK 115/ML melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Yonif RK 115/ML, dan dilakukan pengecekan oleh bintanga Piket Yonif RK 115/ML ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bintanga Piket melaporkan kepada Pa Piket Yonif RK 115/ML.
4. Bahwa benar kemudian Pa Piket memerintahkan Pratu Dicopardi Simarmata (Saksi-2) dan Pratu Muhammad Ikhsan (Saksi-3) untuk mencari Terdakwa ke barak lajang dan



sekitar Mayonif RK 115/ML, atas perintah tersebut, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencarian di sekitar Mayonif RK 115/ML namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Tapaktuan dan Kec. Pasie Raja serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/260/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum Kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2020, Serka Eko Susanto (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-2 untuk diproses hukum.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider Khusus 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 28 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa benar saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Bakduk 3 Ru 1 Ton Sniper Kiskus Yonif Raider Khusus 111/KB dengan Pangkat Pratu NRP 31160552801197.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/51/Pera/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara ini adalah Pratu Geovani Aldama NRP 31180552801197 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif RK 115/ML, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).
- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



siang atau sore atau malam.

- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 20.15 WIB, berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/153/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Jawa Timur terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIB, saat personel Yonif RK 115/ML melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Yonif RK 115/ML, dan dilakukan pengecekan oleh bintanga Piket Yonif RK 115/ML ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bintang Piket melaporkan kepada Pa Piket Yonif RK 115/ML.
3. Bahwa benar kemudian Pa Piket memerintahkan Pratu Dicapardi Simarmata (Saksi-2) dan Pratu Muhammad Ikhsan (Saksi-3) untuk mencari Terdakwa ke barak lajang dan sekitar Mayonif RK 115/ML, atas perintah tersebut, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



pencarian di sekitar Mayonif RK 115/ML namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Tapaktuan dan Kec. Pasie Raja serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/260/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum Kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa benar dikesatuan Kodim 0108/Agara memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AU, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 115/ML, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah selama berdinis 2 (empat) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Februari 2020.
2. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Maret 2020.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Geovani Aldama, pangkat Pratu NRP 31160552801197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Februari 2020.
 - b. 2 (dua) lembar absensi Pers Adc Dan/Wadan Yonif RK 115/ML Bulan Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.

Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 57-K / PM.I - 01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)